PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2024

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎(0752). 84506 Padang Panjang 27118.
Email : itkopadangpanjang@gmail.com – website: www.padangpanjang.co.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI UKM
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perdagangan, Koperasi UKM untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Perdagangan, Koperasi UKM.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Padang Panjang, Februari 2025
Inspektur,

Dr. Syahril,SH,MH,CGCAE
NIP.197004051997031004

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2024. Dokumen LKjIP Tahun 2024 merupakan laporan yang disampaikan oleh Perangkat Daerah untuk melaporkan data kinerja kepada Sekretaris Daerah selaku penyelenggara SAKIP.

Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja. Sangat disadari bahwa penyusunan laporan ini masih belum sempurna, serta masih ada kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan selama penyusunan. Namun demikian diharapkan laporan ini dapat dipergunakan sesuai harapan dan sebagaimana mestinya.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam mengemban amanah untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Padang Panjang, Januari 2024

Kepala Dinas PerdaganganKoperasi
Usaha Kecil dan Menengah
Kota Padang Panjang

JEVIE CARTER EKA PUTRA,ST, MT
NIP. 197608302003121002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dn Menengah Kota Padang Panjang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi Pemerintah dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran.

Ringkasan capaian kinerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang dihasilkan di Tahun 2024 sebagai berikut :

A. Tujuan dan indikator tujuan

Tujuan dari Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yaitu :

1. Meningkatnya daya saing sektor Perdagangan dengan indikator tujuan LPE Sektor Perdagangan
2. Meningkatnya Pendapatan Mansyarakat dengan indikator tujuan pengeluaran Berkapita
3. menurunnya angka kemiskinan sector umkm dengan indikator tujuan Angka Kemiskinan
4. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator tujuan Persentase Layanan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

B. Sasaran dan indicator sasaran

Untuk mencapai tujuan dari Dinas Pedagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang menetapkan Sasaran yang akan dicapai :

1. Meningkatnya tata kelola kinerja Sektor Perdagangan dengan Indikator sasaran Persentase peningkatan volume perdagangan dan target tahun 2024 sebesar 30% dan realisasi sebesar 30% capaian 100% ;
2. Meningkatnya Pemamfaatan TIK dalam Sektor Perdagangan dengan Indikator sasaran persentase pelaku usaha perdagangan yang menggunakan aplikasi digital dan target tahun 2024 sebesar 15% dan

realisasi sebesar 15% capaian 100%

3. Meningkatnya tata kelola Koperasi dengan indicator sasaran Persentase Koperasi Sehat dan target tahun 2024 sebesar 22% dan realisasi sebesar 36% capaian 164%
4. Meningkatnya Koperasi Sektor rill dengan indicator sasaran Persentase Koperasi yang memiliki usaha dan target tahun 2024 sebesar 18% dan realisasi sebesar 24% capaian 133%
5. Meningkatnya Produktifitas UMKM dengan indicator sasaran Persentase Kenaikan Omset dan Aset Pelaku Usaha dan target tahun 2024 sebesar 10% dan realisasi sebesar 10% capaian 100%
6. Meningkatnya Tata kelola Kinerja Sektor industry dengan indicator sasaran Persertase Peningkatan Produktifitas industry dan target tahun 2024 sebesar 25% dan realisasi sebesar 25% capaian 100%
7. Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Miskin dengan indicator sasaran Persentase kenaikan pendapatan pelaku usaha miskin dan target tahun 2024 sebesar 45% dan realisasi sebesar 40% capaian 89%
8. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan indicator sasaran Persentase pemenuhan urusan penunjang yang di penuhi dan target tahun 2024 sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%.

C. Upaya dalam Mencapai Tujuan dan sasaran

Dalam mencapai tujuan dan sasaran dinas Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah kota padang kota padang panjang didikung dengan 10 program dan 16 kegiatan.

Upaya yang dilakukan dalam mecapai tujuan dan sasaran antara lain:

1. Menjaga stabilitas harga barang agara daya beli mansyarakat meningkat/tidak menurun
2. Menjaga iklim usaha/ menjaga ketersediaan barang dan distribusi barang
3. Berkolaborasi dengan bank dalam penggunaan qriss
4. Memfasilitasi umkm/ikm untuk memasarkan produk secara online/digital, e-comers
5. Penyediaan system informasi yang terintegrasi

D. Kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan untuk mencapai Indikator tujuan dan sasaran strategis serta indikator program antara lain :

1. Koperasi belum sepenuhnya memenfaatkan fasilitasi penyusunan akta pendirian koperasi.
2. Penyaluran subsidi bunga terkendala karena banyaknya permohonan kredit umkm tidak lolos persyaratan OJK
3. Penyaluran Bansos UMKM yang terkendala dengan Non DTKS, tidak berusaha lagi, dan alamat tidak ditemukan/pindah
4. Kurangnya sosialisasi terhadap teknis Pelaksanaan kegiatan oleh pelaksana kegiatan

E. Upaya mengatasi kendala dalam mencapai tujuan dan sasaran

1. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan Koperasi secara komprensif
2. Pembinaan dan pengawasan koperasi terkait dengan kelembagaan berupa administrasi, pembukuan dan struktur organisasi
3. Mendorong optimalisasi usaha koperasi dalam rangka meningkatkan kapasitas koperasi
4. Memberikan pendampingan dan pembinaan pengelollan usaha dala rangka meningkatkan mutu kualitas produk
5. Memberikan bantuan sarana dan prasarana terhadap usaha mikro
6. Memfasilitasi UMKM/IKM untuk memasarkan produk secara digital/online
7. Penyediaan system informasi yang terintegrasi.

Demikian Ikhtisar Eksekutif ini disusun, untuk melaporkan serta mempertanggungjawabkan kinerja dan anggaran pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....

IKHTISAR EKSEKUTIF .....

BAB I PENDAHULUAN .....

A. **LATAR BELAKANG** .....

B. **MAKSUD DAN TUJUAN** .....

C. **PENJELASAN UMUM ORGANISASI** .....

1. **KEDUDUKAN, TUGAS POKO DAN FUNGSI** .....

2. **SUMBERDAYA MANUSIA** .....

3. **ASPEK STRATEGI ORGANISASI** .....

D. **STURUKTUR ORGANISASI** .....

BAB II PERENCANAAN KINERJA .....

2.1 RENSTRA .....

A. **TUJUAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM** .....

B. **SASARAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM** .....

C. **INDIKATOR KINERJA** .....

D. **PROGRAM/KEGIATAN** .....

2.2 RINGKASAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 .....

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....

A. **CAPAIAN KERJA ORGANISASI** .....

BAB IV PENUTUP .....

A. **KESIMPULAN** .....

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, maka salah satu kegiatan pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah adalah menyusun Laporan Capaian Kinerja setiap akhir tahun anggaran berdasarkan Laporan Realisasi Triwulanan dan Semesteran. Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai salah satu unit OPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang selalu melakukan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja dimaksud.

Pada Prinsipnya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang Tahun 2024 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang merupakan tolak ukur perbandingan antara target kinerja yang direncanakan dengan realisasi yang telah dilaksanakan guna melihat keberhasilan pencapaian tujuan organisasi Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LkjIP Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang Tahun 2024 ini adalah Untuk melihat dan mengetahui sejauh mana capaian kinerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024 untuk mencapai tujuan berdasarkan rencana strategis.

Selanjutnya penyusunan LkjIP ini juga bertujuan pertanggung jawaban yang terukur dan jelas sebagai pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan Tahun 2024. Hal-hal yang menjadi tujuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ini adalah

- Sebagai dokumen Pertanggungjawaban kinerja Dinas Perdagnagan
- Koperasi dan UKM Kota Padang Panjang tahun 2024.
- Sebagai Pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Kota Padang Panjang Tahun 2024.

C. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Dinas Perdagangan,Koperasi Usaha Kecil dan MenengahKota Padang Panjang melaksanakan pelayanan dengan struktur organisasi seperti yang tercantum pada Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Dearah Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 seri D.1).Selain itu, Dinas Perdagangan,Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan PeraturanWalikotaPadang PanjangNomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan,Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang. Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota Padang Panjang mempunyai tugas pokokmelaksanakan sebagian urusan wajib dan sebagian urusan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yaitu di Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perindustrian, Promosi dan Pemasaran.

1. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi.

Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahKota Padang Panjang dalam melaksanakan pelayanan dengan struktur organisasi berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang 74 Tahun 2021
Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Kedudukan,Susunan Orgnisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan,Koperasi, Usaha Kecil.

1.1. Kedudukan

a. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perdagangan, bidang koperasi usaha

kecil dan menengah, dan bidang perindustrian.

b. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

1.2. Susunan organisasi

Susunan organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari:

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari :
   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
   2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
c. Bidang Perdagangan dan Perindustrian, terdiri dari:
   1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Usaha Perdagangan;
   2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Promosi dan Pemasaran; dan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Usaha Perindustrian.
d. Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri dari:
   1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penataan dan Penertiban Pasar;
   2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana Pasar; dan
   3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pendapatan.
e. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
   1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;
   2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi; dan
   3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemberdayaan Usaha Mikro.
f. UPTD.
g. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
h. Bidang sebagaimana masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

i. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
j. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi masing-masing dipimpin oleh Sub Koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada PejabatAdministrator pada masing-masing pengelompokkan uraian fungsi.
k. Sub Koordinator ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
l. UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

1.3. Tugas dan fungsi

1. Kepala Dinas

1) Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan, Koperasi Usaha, Kecil, Menengah dan Perindustrian.
2) Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
    1) perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang perdagangan, koperasi usaha kecil menengah dan perindustrian;
    2) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perdagangan, koperasi usaha kecil menengah dan perindustrian;
    3) pelaksanaan administrasi dinas di bidang perdagangan, koperasi usaha kecil menengah dan perindustrian;
    4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan, koperasi usaha kecil menengah dan perindustrian; dan
    5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
3) Uraian tugas Kepala Dinas adalah:
    1) Merumuskan program kerja di lingkungan dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah berdasarkan rencana strategis daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
    2) mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sesuai

dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;

3) membina bawahan di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan cara mengadakan rapat dan pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
4) mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketetapan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
5) merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
6) merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Perdagangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
7) merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
8) merumuskan kebijakan dan mengendalikan kegiatan Bidang Perindustrian, Promosi dan Pemasaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pencapaian target kinerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
9) menyusun dan menetapkan sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
10) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dengan cara membandingkan rencana dengan realisasi kegiatan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
11) melaporkan hasil pelaksanaan tugas di Lingkup Dinas

Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan rencana kerja dinas sebagai akuntabilitas kinerja; dan

12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretariat

a. Sekretariat dikepalai oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat Sekretariat mempunyai fungsi :

1) penyusunan rencana di bidang administrasi umum,
   (a) kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
   (b) pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
2) pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan tata laksana serta kehumasan; dan
3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Uraian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

1) merencanakan operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) membagi tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang dilaksanakan berjalan efektif dan efisien;
3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan

tugas;

4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program kerja untuk pelaksanaan tugas;
6) menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan program kerja untuk pelaksanaan tugas;
7) merancang sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
8) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
9) membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
10) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang dikepalai oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan program administrasi umum dan kepegawaian dalam arti melaksanakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, administrasi perjalanan dinas, kerumahtanggaan, peralatan dan perlengkapan kantor, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum,

organisasi dan tata laksana serta kehumasan.

b. Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
   1) pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
   2) pemberian dukungan di bidang kerumahtanggaan, humas, keprotokolan, organisasi dan tatalaksana serta fasilitasi pembentukan produk hukum;
   3) penatausahaan barang milik Daerah; dan
   4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

c. Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   1) merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan program kerja Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
   2) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
   4) memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
   5) memproses dan melaksanakan pengelolaan administrasi umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi;
   6) menyusun dan mengevaluasi rencana kebutuhan pengelolaan aset dan perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi;
   7) memproses dan mengelola pengembangan dan pembinaan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menciptakan tertib administrasi;
   8) melaksanakan sistem pengendalian intern

pemerintah, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;

9) melaporkan hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

2.2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang dikepalai oleh Sub Koordinator Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang dikepalai oleh Sub Koordinator Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan program keuangan dan perencanaan dalam arti melaksanakan penyusunan anggaran, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, pertanggung jawaban dan laporan keuangan, melakukan perencanaan, pembinaan pelaksanaan program, evaluasi program, mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data pencapaian kinerja, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pembuatan laporan lingkup Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,.

b. Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai fungsi:

1) penatausahaan keuangan;
2) pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; dan
3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perdagangan dan Perindustrian

a. Bidang Perdagangan dan Perindustrian yang dikepalai ole Kepala

Bidang Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan program dan kegiatan, menjabarkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan dan penyuluhan di bidang usaha perdagangan, usaha, promosi dan pemasaran bidang usaha perdagangan serta usaha perindustrian.

b. Untuk melaksanakan tugas Bidang Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi :
   1) penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perdagangan;
   2) penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program promosi dan pemasaran;
   3) penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perindustrian; dan
   4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Uraian tugas Kepala Bidang Perdagangan dan Perindustrian sebagai berikut :
   1) merencanakan operasional di lingkup Bidang Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan program kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   2) membagi tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
   3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
   4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Perdagangan dan Perindustrian secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

5) menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Usaha Perdagangan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan visi misi dinas;
6) menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Promosi dan Pemasaran sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan visi misi dinas;
7) menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Usaha Perindustrian sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan visi misi dinas;
8) merancang sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
9) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Perdagangan dan Perindustrian dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
10) membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

5.1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Usaha Perdagangan

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Usaha Perdagangan yang dikepalai oleh Sub Koordinator Usaha Perdagangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas meliputi proses izin usaha perdagangan, sarana dan pelaku distribusi, pengendalian barang pokok dan penting, pengendalian dan pengawasan bidang perdagangan dalam negeri

serta metrologi legal.

b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Usaha Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang usaha perdagangan;
2) pelaksanaan, pengelolaan dan pengevaluasian serta pelaporan urusan usaha perdagangan; dan
3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5.2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Promosi dan Pemasaran

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Promosi dan Pemasaran yang dikepalai oleh Sub Koordinator Promosi dan Pemasaran mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memantau, mengawasi dan melaporkan kegiatan promosi dan pemasaran di bidang perdagangan dan perindustrian.

b. Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Promosi dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi :

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang promosi dan pemasaran;
2) pelaksanaan, pengelolaan dan pengevaluasian serta pelaporan urusan promosi dan pemasaran; dan
3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5.3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Usaha Perindustrian

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Usaha Perindustrian yang dikepalai oleh Sub Koordinator Usaha Perindustrian mempunyai

tugas merencanakan, melaksanakan, memantau, mengawasi dan menilai layanan di bidang usaha industri.

b. Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Usaha Perindustrian menyelenggarakan fungsi :
   1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang usaha perindustrian;
   2) pelaksanaan, pengelolaan dan pengevaluasian serta pelaporan urusan usaha perindustrian; dan
   3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Pengelolaan Pasar

a. Bidang Pengelolaan Pasar yang dikepalai oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan program dan kegiatan, menjabarkan kebijakan pengelolaan pasar.

b. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Pasar menyelenggarakan fungsi :
   1) penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengelolaan pasar;
   2) penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengelolaan pasar;
   3) penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pengelolaan pasar; dan
   4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Uraian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
   1) merencanakan operasional di lingkup Bidang Pengelolaan Pasar sesuai dengan program kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
   2) membagi tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pengelolaan Pasar sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Pengelolaan Pasar sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pengelolaan Pasar secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penataan dan Penertiban Pasar sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan visi misi dinas;
6) menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana Pasar sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan visi misi dinas;
7) menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pendapatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan visi misi dinas;
8) merancang sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
9) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Pengelolaan Pasar dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
10) membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Pasar sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

4.1 Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Usaha Perindustrian

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penataan dan Penertiban Pasar yang dikepalai oleh Sub Koordinator Penataan dan Penertiban Pasar mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan

melaporkan pelaksanaan tugas meliputi penataan dan penertiban pasar.

b. Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penataan dan Penertiban Pasar menyelenggarakan fungsi:
   1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penataan dan Penertiban Pasar;
   2) pelaksanaan, pengelolaan dan pengevaluasian serta pelaporan urusan Penataan dan Penertiban Pasar; dan
   3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana Pasar

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana Pasar yang dikepalai oleh Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Pasar mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memantau, mengawasi sarana dan prasarana pasar serta kebersihan di lingkungan pasar.
b. Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana Pasar menyelenggarakan fungsi :
   1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Sarana dan Prasarana Pasar;
   2) pelaksanaan, pengelolaan dan pengevaluasian serta pelaporan urusan Sarana dan Prasarana Pasar; dan
   3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

4.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pendapatan

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pendapatan yang dikepalai oleh Sub Koordinator Pendapatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memantau, mengawasi dan melaporkan kegiatan pendataan dan penatausahaan pendapatan pasar.
b. Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pendapatan menyelenggarakan fungsi :
   1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendapatan;
   2) pelaksanaan, pengelolaan dan pengevaluasian serta pelaporan urusan pendapatan; dan

3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah

a. Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang dikepalai oleh Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan

b. pelaksanaan tugas penyelenggaraan program dan kegiatan, menjabarkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan dan penyuluhan di bidang kelembagaan dan usaha koperasi, pemberdayaan usaha kecil menengah serta Pengawasan dan akuntabilitas koperasi, melaksanakan upaya pengembangan sumber daya manusia di bidang koperasi usaha kecil dan menengah.

c. Untuk melaksanakan tugas Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

1) penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kelembagaan dan pengawasan koperasi;
2) penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
3) penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program pemberdayaan usaha mikro; dan
4) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

d. Uraian tugas Kepala Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut :

1) merencanakan operasional di lingkup Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan program kerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2) membagi tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkup Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan peraturan dan

prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
5) menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan visi misi dinas;
6) menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan visi misi dinas;
7) menyelenggarakan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemberdayaan Usaha Mikro sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan visi misi dinas;
8) merancang sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
9) mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkup Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
10) membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan.

5.1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi yang dikepalai oleh Sub Koordinator

kelembagaan dan Pengawasan Koperasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas meliputi proses izin usaha koperasi, pemeriksaan dan pengawasan usaha, penilaian kesehatan, pembinaan, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pengembangan dan pengawasan usaha koperasi.

b. Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi menyelenggarakan fungsi :
   1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi;
   2) pelaksanaan, pengelolaan dan pengevaluasian serta pelaporan urusan kelembagaan dan pengawasan koperasi; dan
   3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5.2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemberdayaandan Pengembangan Koperasi

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemberdayaandan Pengembangan Koperasi yang dikepala oleh Sub Koordinator Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan dan pengembangan usaha koperasi.

b. Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi menyelenggarakan fungsi :
   1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
   2) pelaksanaan, pengelolaan dan pengevaluasian serta pelaporan urusan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi; dan
   3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5.3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemberdayaan Usaha Mikro

a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemberdayaan Usaha Mikro yang dikepalai oleh Sub Koordinator Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memantau, mengawasi dan menilai usaha mikro dalam arti melaksanakan penyiapan rencana kegiatan, data dan keterbukaan informasi, pengelolaan dan pengembangan usaha mikro.

b. Untuk melaksanakan tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi :

1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi;
2) pelaksanaan, pengelolaan dan pengevaluasian serta pelaporan urusan kelembagaan dan pengawasan koperasi; dan
3) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas

a. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dibentuk UPTD.

b. Ketentuan mengeni pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.

D. *Sumber Daya Manusia*

Dinas Perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah Kota Padang PAnjang memiliki 48 ASN yang terdiri dari 46 ASN PNS dan 2 orang ASN PPPK , dengan 16 orang pegawai perempuan dan 32 orang pegawai laki-laki

Tabel 1.1 Data Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2024

Golongan	Perempuan	Laki-laki
GolIV	1	2
GolIII	13	22
GolII	3	9
Jumlah	16	32

Table 1.2 Data Pegawai Berdasarkan Eselon Tahun 2024

Jabatan	Perempuan	Laki-laki
Staff	8	19
JFT/Non Eselon	5	4
EselonIV	2	5
EselonIII	2	2
EselonII	0	1
Jumlah	17	31

Table 1.3 Data **Pegawai Berdasarkan PendidikanTahun 2024**

Pendidikan	Perempuan	Laki-laki
SLTA	4	7
D-3	3	3
S-1	11	17
S-2	1	2
Jumlah	19	29

Tabel 1.4

Perbandingan Kebutuhan dan Kondisi Jumlah Pegawai Tahun 2024

Uraian	Kepala	Sekretariat	Bidang Perdagangan dan Industri	BidangPengelolaan Pasar	Bidang Koperasi dan UKM	UPTD Dana Bergulir	UPTD Metrologi Legal	UPTD Pengolahan Kulit
Kondisi Pegawa i (PNS)	1	6	12	10	7	4	5	3
TenagaKontrak dan Honorer	0	16	3	74	2	8	3	9
KebutuhanPeg awai	1	18	11	15	12	5	10	8

E. *ASPEK* STRATEGI S DAN ISU STRATEGIS

1. Aspek strategis

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dan isu-isu strategis Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota Padang Panjang ada beberapa factor kunci keberhasilan yang harus dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dalam renstra tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Kekuatan (Strengths)
    a. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap
        1) Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah memiliki struktur yang terorganisir dengan baik, terdiri dari Kepala dinas, , Sekretariat, bidang, kelompok jabatan fungsional dan pelaksanan.
        2) Tugas dan fungsi masing-masing bagian telah diuraikan dengan jelas dalam LKjIP.
    b. Realisasi anggaran
        1) Realisasi anggaran mencapai 91.90% menunjukkan efisiensi dalam penggunaan dana.
        2) Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah telah menerapkan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif dalam pengelolaan anggaran

2. Kelemahan (Weaknesses)
    a. masih kurangnya SDM
        1) Ada beberapa jabatan fungsional tertentu yang kosong/ tidak terisi salah satunya dikarenakan :
            a) ada mutasi pada tahun 2023 yang mana Fungsional perencana mutasi ke OPD lain dan tidak ada pengganti.
            b) Adanya fungsional tertentu yang pension
    b. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang

1) Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah masih mengalami kekurangan perangkat elektronik, seperti laptop, printer, dan perangkat lain yang mendukung pelaksanaan kegiatan.

c. Pelatihan dan pengembangan SDM belum maksimal

1) Minimnya alokasi anggaran untuk pelatihan jabatan pelaksana yang membutuhkan keahlian khusus.

3. Peluang (Opportunities)
   a. mengisi kembali jabatan fungsional yang kosong
   b. memberiakan pelatihan dan uji kopetensi bagi pegawai yang ada untuk di tempatkan di posis jabatan fungsional yang kosong
4. Ancaman (Threats)
   a. Tidak tersedianya anggaran yang cukupuntuk menunjang kegiatan
   b. Mutasi Pejabat Eselin II, III, dan IV serta Jaabatan Fungsional yang menyebabkan perubahan

2. Isu-Isu Strategis

isu – isu stategis untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebagai berikut :

a. Belum optimalnya UMKM kota Padang Panjang melakukan pemasaran secara online
b. Belum dirasakannya kehadiran koperasi dalam menjawab keterbatasan modal bagi UMKM
c. Belum terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab
d. Belum meningkatnya pasar produk dalam negeri

D. STRUKTUR ORGANISASI

***Skema* Struktur Organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

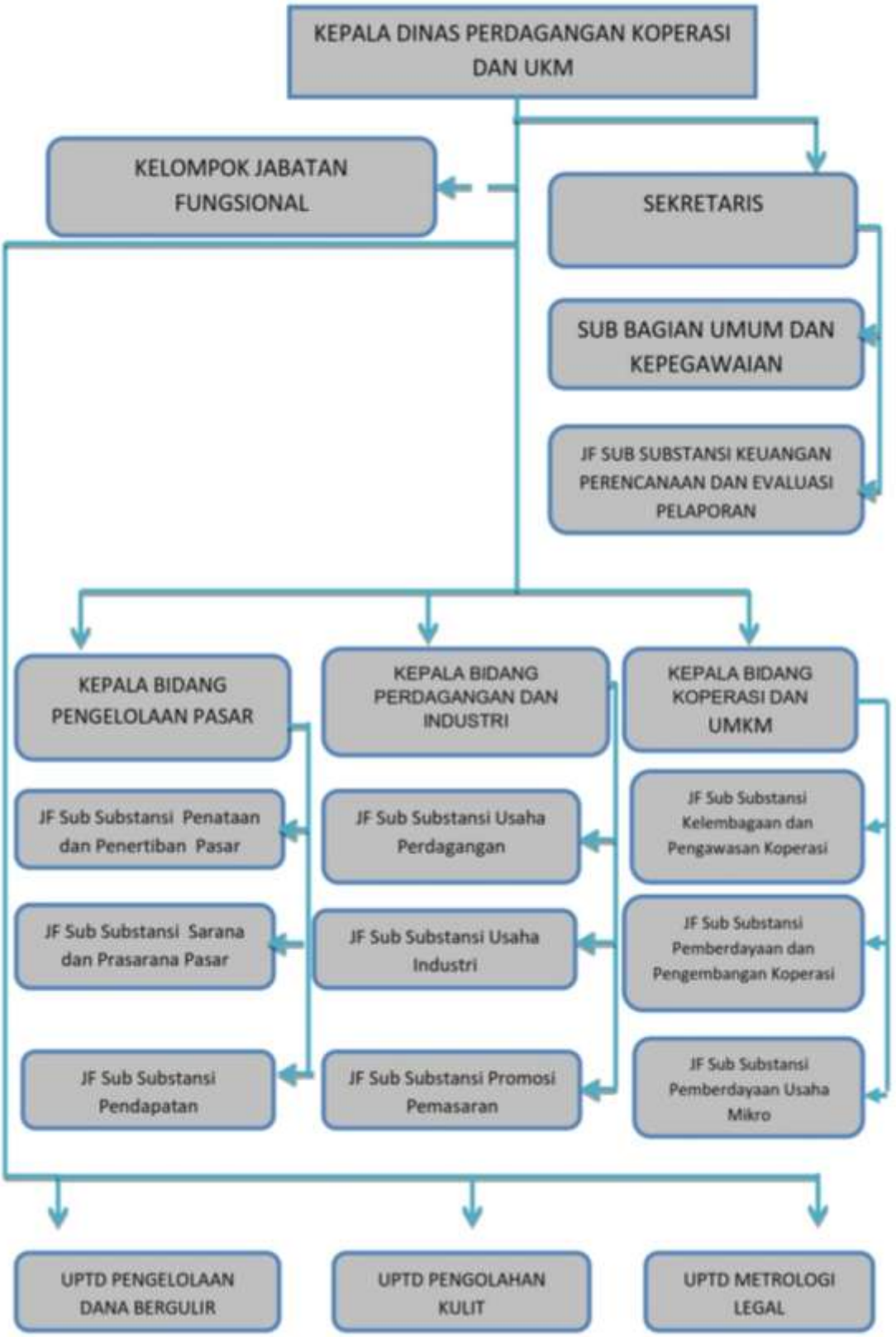

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENSTRA

A. TUJUAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM

Tujuan dari Renstra Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yaitu :

1. Meningkatnya daya saing sektor Perdagangan dengan indikator tujuan LPE Sektor Perdagangan
2. Meningkatnya Pendapatan Mansyarakat dengan indikator tujuan pengeluaran Berkapita
3. menurunnya angka kemiskinan sector umkm dengan indikator tujuan Angka Kemiskinan
4. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator tujuan Persentase Layanan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

B. SASARAN DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM

Untuk mencapai tujuan dari Dinas Pedagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang menetapkan Sasaran yang akan dicapai :

1. Meningkatnya tata kelola kinerja Sektor Perdagangan dengan Indikator sasaran Persentase peningkatan volume perdagangan
2. Meningkatnya Pemamfaatan TIK dalam Sektor Perdagangan dengan Indikator sasaran persentase pelaku usaha perdagangan yang menggunakan aplikasi digital
3. Meningkatnya tata kelola Koperasi dengan indicator sasaran Persentase Koperasi Sehat
4. Meningkatnya Koperasi Sektor rill dengan indicator sasaran Persentase Koperasi yang memiliki usaha
5. Meningkatnya Produktifitas UMKM dengan indicator sasaran Persentase Kenaikan Omset dan Aset Pelaku Usaha
6. Meningkatnya Tata kelola Kinerja Sektor industry dengan indicator sasaran Persertase Peningkatan Produktifitas industry
7. Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Miskin dengan indicator sasaran Persentase kenaikan pendapatan pelaku usaha miskin
8. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan indicator sasaran Persentase pemenuhan urusan penunjang yang di penuhi

Tabel Renstra 2024-2026

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	**Meningkatnya daya saing sektor perdagangan**		LPE sektor Perdagangan	6.36%	6.90%	7.44%
		meningkatnya tata kelola kinerja sektor perdagangan	Persentase peningkatan volume perdagangan	30%	35%	40%
		Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam sektor perdagangan	persentase pelaku usaha perdagangan yang menggunakan aplikasi digital	15%	20%	23%
2.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat		Pengeluaran perkapita	11.328%	11.378%	11.453%
		meningkatnya tata kelola koperasi	Persentase Koperasi Sehat	22%	27%	31%
		Meningkatnya Koperasi Sektor Riil	Persentase Koperasi yang memiliki usaha	18%	26.31%	31.57%
		Meningkatnya produktivitas UMKM	Persentase Kenaikan Omset dan Aset Pelaku Usaha	10%	15%	20%
		meningkatnya tata kelola kinerja sektor industri	Persentase peningkatan produktivitas industri	25%	30%	35%
3.	Menurunkan angka kemiskinan sektor UMKM		angka kemiskinan	4.24%	3.79%	3.34%
		Meningkatnya pendapatan pelaku usaha Miskin	Persentase kenaikan pendapatan pelaku usaha miskin	45%	50%	55%
4.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah		Persentase layanan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang di penuhi	100 %	100 %	100 %

C. PROGRAM

No	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		rencana Anggaran 2024	
			Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)
	-2	-3	-6	-7
	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			22,123,057,067
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			14.275.428.717
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perdagangan	100 persen	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	6,645,244,667
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	770 Orang/bulan	6,645,244,667
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	100 persen	24,000,000
2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	24,000,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100 Persen	471,714,400
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	10,883,500
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	44,983,400
5	Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	14,851,500
9	Penyelengga aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 laporan	400,996,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 Persen	74,000,000
6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	74,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persen	570,090,300
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	5,996,800

2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	49,937,500
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	514,156,000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 Persen	504,373,400
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	149,712,000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	89,222,000
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	39,371,400
9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	226,068,000
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase penurunan koperasi yang bermasalah	22%	5,659,400
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengawasan koperasi	10 koperasi	5,659,400
4	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	10 Unit Usaha	5,659,400
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang dibina	18 Persen	10,370,200
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dibina	7 koperasi	10,370,200
5	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan,Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan,Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	15 Unit Usaha	10,370,200
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase peningkatan omset usaha	18 Persen 5 persen	1,357,604,950
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan	Persentase peningkatan omset usaha	7 koperasi	1,357,604,950

	Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	20 Unit Usaha	428,000,000
4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	40 Unit Usaha	929,604,950
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Kenaikan pendapatan UMKM yang di bantu	40 Persen	4,612,371,400
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Kenaikan Pendapatan UMKM yang dibantu	40 Persen	4,612,371,400
2	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	1661 Unit Usaha	4,612,371,400
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			7.847.628.350
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			7.013.223.600
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase peningkatan pelaku usaha yang memiliki izin usaha di bidang perdagangan	34 Persen	107,757,350
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin usaha	150 pelaku usaha	5,563,100
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	150 Dokumen	5,563,100
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Junlah pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi ,pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat daerah kab/kota	4 kali 2 kali	102,194,250
3	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P- B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	2 Laporan	102,194,250
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar ber-SNI	90 Persen	6,191,395,650
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dipelihara dan di kelola	90 persen	
1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	2,430,230,000
2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	3,311,165,650

2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3 Dokumen	450.000.000
1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3 Dokumen	450,000,000
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Operasi Pasar dalam rangka stabilitasi harga barang kebutuhan pokok	1 Laporan	150,000,000
3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Operasi Pasar dalam rangka stabilitasi harga barang kebutuhan pokok	1 Laporan	150,000,000
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah	60 Persen	189,609,100
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Pelaksanaan tera ulang alat UTTP	6 kali	189,609,100
1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1000 Unit	189,609,100
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase IKM yang Dapat Meningkatkan Akses Pemasaran Produknya melalui digital	15 Persen	374,461,500
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk DalamNegeri	Jumlah Pelaku usaha yang bertransaksi digital	75 pelaku usaha	374,461,500
5	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	5 UMKM	298,961,500
6	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	75 UMKM	75,500,000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			834,404,750
	PROGRAMPERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase IKM yang difasilitasi mendapatkan sertifikat dan standarisasi produk industri	5 Persen	834,404,750

		(sertifikat halal,MD,GMP.SNI dan Merk)		
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan IKM nbaik melalui workshop, pendampingan maupun pembinaan lainnya	12 kali	834,404,750
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	720,927,950
5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	113,476,800

2.2 RINGKASAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

DINA PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			sebelum	sesudah
1	meningkatnya tata kelola kinerja sektor perdagangan	Persentase peningkatan volume perdagangan	30%	30%
2	Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam sektor perdagangan	persentase pelaku usaha perdagangan yang menggunakan aplikasi digital	15%	15%
3	meningkatnya tata kelola koperasi	Persentase Koperasi Sehat	22%	22%
4	Meningkatnya Koperasi Sektor Riil	Persentase Koperasi yang memiliki usaha	18%	18%
5	Meningkatnya produktivitas UMKM	Persentase Kenaikan Omset dan Aset Pelaku Usaha	10%	10%
6	meningkatnya tata kelola kinerja sektor industri	Persentase peningkatan produktivitas industri	25%	25%
7	Meningkatnya pendapatan pelaku usaha Miskin	Persentase kenaikan pendapatan pelaku usaha miskin	45%	45%
8	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang di penuhi	100%	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN		KET
		SEBELUM	SETELAH	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.907.794.216	8.507.546.098	
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	5.659.400	5.659.400	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	22.484.200	22.484.200	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	556.274.950	1.604.114.000	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	4.811.057.900	4.919.607.400	
6	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	170.468.700	77.459.300,00	
7	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	6.016.396.650	6.156.395.650	
8	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	211.559.100	189.609.050	
9	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	439.953.000	461.611.000	
10	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	891.876.750	804.405.750	

Pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan melalui Program/ Kegiatan dan Subkegiatan yang telah di tetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Yang mana di perubahan 2024 yang berubah di penganggaran dan tidak berdampak keperubahan kinerja, sehingga target dan kinerja PK tidak berubah.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian kinerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2024 dapat dilihat pada table dibawah:

Tabel.3.1

Tabel Pengukuran Capaian Kinerja sampai dengan akhirTahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6 = 5/4)*
1	meningkatnya tata kelola kinerja sektor perdagangan	Persentase peningkatan volume perdagangan	30%	30%	100%
2	Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam sektor perdagangan	persentase pelaku usaha perdagangan yang menggunakan aplikasi digital	15%	15%	100%
3	meningkatnya tata kelola koperasi	Persentase Koperasi Sehat	22%	36%	164%
4	Meningkatnya Koperasi Sektor Riil	Persentase Koperasi yang memiliki usaha	18%	24%	133%
5	Meningkatnya produktivitas UMKM	Persentase Kenaikan Omset dan Aset Pelaku Usaha	10%	10%	100%
6	meningkatnya tata kelola kinerja sektor industri	Persentase peningkatan produktivitas industri	25%	25%	100%
7	Meningkatnya pendapatan pelaku usaha Miskin	Persentase kenaikan pendapatan pelaku usaha miskin	45%	40%	89%
8	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang didanahi	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi pencapaian kinerja terhadap target yang ditetapkan ada beberapa 2 indikator yang melebihi target, 4 indikator sesuai dengan target yang di tetapkan dan 1 indikator yang realisasinya di bawah target yang ditetapkan, namun 1 indikator target ini masih diatas rata rata, berikut dijelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian target kinerja:

Faktor pendorong keberhasilan untuk pencapaian meningkatnya tata kelola kinerja sektor perdagangan adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan kapasitas aparatur perdagangan
b. Ketersediaan sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas terkait kegiatan perdagangan
c. Ketersediaan anggaran kegiatan

Faktor pendorong keberhasilan untuk pencapaian Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam sektor perdagangan

1. Perkembangan kebutuhan konsumen terkait transaksi pembayaran secara digital
2. Penyediaan akses pembayaran secara digital melalui bank-bank pemerintah aktif dilaksanakan.

Faktor pendorong keberhasilan untuk pencapaian sasaran meningkatnya tata kelola koperasi adalah karena :

1. Pengawasan koperasi dilaksanakan secara konsisten sehingga perkembangan tatakelola koperasi dapat dipantau secara terus menerus
2. Koperasi juga telah melakukan pengawasan pembenahan secara konsisten dan mandiri

Faktor pendorong keberhasilan untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Koperasi Sektor Riil adalah karena:

1. Usaha koperasi sudah lebih berkembang dalam pemenuhan kebutuhan anggotanya, koperasi telah memenuhi kebutuhan anggotanya pada usaha-usaha rumah tangga anggotanya
2. Upaya koperasi meningkatkan hasil usaha lagi terfokus pada satu usaha saja tapi sudah multi sektor usaha dan perlunya kerja sama antar koperasi jasa meningkat dengan pesat

Faktor pendorong keberhasilan untuk pencapaian sasaran Meningkatnya produktivitas UMKM adalah karena

1. Seiring dengan perkembangan ekonomi masyarakat, usaha mikro juga mendapat

tempat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi msyarakat, perlunya usaha mikro ini menjalani pertumbuhan yang dapat dapat diakse dengan mudah oleh masyarakat

2. Pertumbuhan usaha mikro ini juga diiringi dengan perolehan kesempatan kepada usaha-usaha mikro mendapatkan kesempatan pelatihan, pendampingan, dan memberikan kesempatan pemasaran melalui event-event di tingkat kota dan nasional

Faktor pendorong keberhasilan untuk pencapaian sasaran meningkatnya tata kelola kinerja sektor industri adalah karena peningkatan produktivitaa indutstri dipengaruhi oleh adaptasi perkembangan zaman dengan sudah banyaknya pelaku usaha yang menerapkan e-commerce dalam menjalankan usahanya sehingga membuka oeluang pasar yang lebih besar lagi, unt menunjang hal tersebut pemerintah daerah menyiapkan beberapa program dalam mem-backup pelaku usaha dlaam menjalankan transaksi e-commerce dengan menyiapkan kegiatan rumah wirausaha dan rumah kemasan dimana salah satu kegiatan ini yaitu memfasilitasi pelaku ushaa unt menyiapkan foto produk dan konten2 produk dalam mempromosikan usahanya sehingga target 25% ini bisa dicapai

Faktor pendorong keberhasilan dan penghambat untuk pencapaian sasaran Meningkatnya pendapatan pelaku usaha Miskin adalah karena

1. Peningkatan pendapatan ekonomi pelaku usaha miskin dapat dicapai dengan adanya usaha pemberian bantuan sarana dan prasarana pengembangan usaha, pelatihan dan pendampingan usaha serta fasilitasi pemasaran.
2. Namun pada tahun terjadi inflasi secara umum yang mempengaruhi tingkat daya beli dan daya jual masyarakat, sehingga mempengaruhi pendapatan masyrakat

Faktor pendorong keberhasilan untuk pencapaian sasaran Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah adalah karena

1. Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja (Renja, RKA, dan evaluasi kinerja pertriwulan)
2. Tersusunnya laporan administrasi kepegawaian (DUK, Bazzeting, dll)
3. Terlaksananya Pemeliharaan dan pengadaan Barang milik daerah

Tabel 3.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun berikutnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnyaproduktifitassektorperdagangan	Persentase Kenaikan volume Perdagangan	19%	23%	121%	25%	25%	100%			
2	Meningkatnyaproduktifitas sektorindustri	Persentase peningkatan asset dan omset IKM	6%	20%	333%	7%	20%	286%			
3	Meningkatnya KoperasiaktifberpolaSyari'ah	Persentase Peningkatan koperasi berpola syariah	72%	75%	104%	76%	76%	100%			
4	Meningkatnya Produktivitas UMKM	Persentase peningkatan asset dan omset UMKM	1,65%	11,99 %	727%	2,48 %	11,99%	483%			
5	Penurunan angka kemiskinan sektor UMKM	Persentase kenaikan pendapatan UMKM	35%	36%	103%	40%	40%	100%			
6	Meningkatnya Pendapatan Sektor UMKM	Persentase kenaikan pendapatan UMKM yang dibina	5%	11,99 %	240%	6%	6%	100%			
7	Peningkatan Indeks kualitas pelayanan infrastruktur	Indeks kualitas layanan infrastruktur perdagangan	80%	80%	100%	85%	85%	100%			
1	meningkatnya tata kelola kinerja sektor perdagangan	Persentase peningkatan volume perdagangan							30%	30%	100%
2	Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam sektor perdagangan	persentase pelaku usaha perdagangan yang menggunakan aplikasi digital							15%	15%	100%
3	meningkatnya tata kelola koperasi	Persentase Koperasi Sehat							22%	36%	164%
4	Meningkatnya Koperasi Sektor Riil	Persentase Koperasi yang memiliki usaha							18%	24%	133%

5	Meningkatnya produktivitas UMKM	Persentase Kenaikan Omset dan Aset Pelaku Usaha							10%	10%	100%
6	meningkatnya tata kelola kinerja sektor industri	Persentase peningkatan produktivitas industri							25%	25%	100%
7	Meningkatnya pendapatan pelaku usaha Miskin	Persentase kenaikan pendapatan pelaku usaha miskin							45%	40%	89%
8	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang di penuhi							100%	100%	100%

Tabel 3.3

Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja s/d sampai dengan Tahun 2024 dan Target akhir Renstra (per Sasaran Strategis)

No	SASARAN	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra
1	meningkatnya tata kelola kinerja sektor perdagangan	Persentase peningkatan volume perdagangan	30%	40%
2	Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam sektor perdagangan	persentase pelaku usaha perdagangan yang menggunakan aplikasi digital	15%	23%
3	meningkatnya tata kelola koperasi	Persentase Koperasi Sehat	36%	31%
4	Meningkatnya Koperasi Sektor Riil	Persentase Koperasi yang memiliki usaha	24%	31,57%
5	Meningkatnya produktivitas UMKM	Persentase Kenaikan Omset dan Aset Pelaku Usaha	10%	20%
6	meningkatnya tata kelola kinerja sektor industri	Persentase peningkatan produktivitas industri	25%	35%
7	Meningkatnya pendapatan pelaku usaha Miskin	Persentase kenaikan pendapatan pelaku usaha miskin	40%	55%
8	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang di penuhi	100%	100%

Tabel 3.4 Tabel Realisasi Anggaran

No	Progran Kegiatan	Jumlah Anggaran sesuai PK	Jumlah Anggaran Sesuai LRA	Realisasi LRA	Persentase
	URUSAN KOPERASI DAN UMKM	**15.059.411.098**	**15.216.194.082**	**13.786.300.822**	90,60%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	**8.507.546.098**	**8.664.329.082**	**8.369.747.997**	96,60%
	Administrasi Keuangan Daerah	**6.701.256.898**	**6.858.039.882**	**6.653.958.061**	97,02%
	Penyediaan Gaji dan	6.701.256.898	6.858.039.882	6.653.958.061	97,02%
	Administrasi Perangkat Daerah	**24.000.000**	**24.000.000**	**24.000.000**	100%
	Pengadaan Pakaian Dinas Atribut Kelengkapannya	24.000.000	24.000.000	24.000.000	100%
	Administrasi Umum Daerah	**484.943.500**	**484.943.500**	**472.991.300**	97,54%
	Penyediaan Komponen	7.878.800	7.878.800	7.712.200	97,89%

	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
	Penyediaan Bahan Logistik	40.502.200	40.502.200	36.199.200	89,38%
	Penyediaan Barang Penggandaan	14.851.500	14.851.500	7.423.200	49,98%
	Penyelenggaraan Rapat	421.711.000	421.711.000	421.656.700	99,99%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	**71.438.800**	**71.438.800**	**71.400.000**	99,95%
	Pengadaan Peralatan dan Lainnya	71.438.800	71.438.800	71.400.000	99,95%
	Penyediaan Jasa Pemerintahan Daerah	**577.527.500**	**577.527.500**	**571.320.535**	98,93%
	Penyediaan Jasa Surat	2.854.000	2.854.000	2.500.000	87,60%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	49.937.500	49.937.500	44.911.521	89,94%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	524.736.000	524.736.000	523.909.014	99,84%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	**648.379.400**	**648.379.400**	**576.078.101**	88,85%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	141.200.000	141.200.000	141.055.800	99,90%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	101.590.000	101.590.000	86.928.450	85,57%
	Pemeliharaan Peralatan dan Lainnya	29.521.400	29.521.400	22.935.200	77,69%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Kantor dan Bangunan Lainnya	376.068.000	376.068.000	325.158.651	86,46%
	PROGRAM PENGAWASAN DAN	**5.659.400**	**5.659.400**	**5.230.450**	184,84%
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan	**5.659.400**	**5.659.400**	**5.230.450**	92,42%
	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan	5.659.400	5.659.400	5.230.450	92,42%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN	**22.484.200**	**22.484.200**	**18.059.850**	80,32%
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	**22.484.200**	**22.484.200**	**18.059.850**	80,32%
	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar,	22.484.200	22.484.200	18.059.850	80,32%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN	**1.604.114.000**	**1.604.114.000**	**1.007.943.675**	62,83%
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan,	**1.604.114.000**	**1.604.114.000**	**1.007.943.675**	62,83%

	Pemberdayaan Melalui Usaha Mikro	228.000.000	228.000.000	224.600.000	98,51%
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan	1.376.114.000	1.376.114.000	783.343.675	56,92%
	PROGRAM	**4.919.607.400**	**4.919.607.400**	**4.385.318.850**	89,14%
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi	**4.919.607.400**	**4.919.607.400**	**4.385.318.850**	89,14%
	Pengembangan Usaha	4.919.607.400	4.919.607.400	4.385.318.850	89,14%
	URUSAN	**7.035.009.400**	**6.537.353.400**	**6.192.751.587**	94,73%
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN	**77.459.300**	**77.459.300**	**67.976.250**	87,76%
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat	**5.563.100**	**5.563.100**	**5.313.750**	95,52%
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat,	5.563.100	5.563.100	5.313.750	95,52%
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan	**71.896.200**	**71.896.200**	**62.662.500**	**87,16%**
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan	71.896.200	71.896.200	62.662.500	87,16%
	PROGRAM PENINGKATAN	6.156.395.650	5.624.419.650	5.391.961.975	95,87%
	Pembangunan dan Sarana Distribusi Perdagangan	6.156.395.650	5.624.419.650	5.391.961.975	95,87%
	Penyediaan Sarana Perdagangan	2.845.230.000	2.845.230.000	2.747.548.254,46	96,57%
	Fasilitasi Pengelolaan	3.311.165.650	2.779.189.650	2.644.413.721	95,15%
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG	149.934.400	184.254.400	156.785.600	85,09%
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan	149.934.400	184.254.400	156.785.600	85,09%
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus	149.934.400	184.254.400	156.785.600	85,09%
	PROGRAM STANDARDISASI DAN	189.609.050	189.609.050	138.203.255	72,89%
	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera	189.609.050	189.609.050	138.203.255	72,89%
	Pelaksanaan Metrologi Tera, Tera Ulang	189.609.050	189.609.050	138.203.255	72,89%
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN	461.611.000	461.611.000	437.824.507	94,85%
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan	461.611.000	461.611.000	437.824.507	94,85%
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam	386.111.000	386.111.000	363.424.507	94,12%
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam	75.500.000	75.500.000	74.400.000	98,54%
	URUSAN	804.405.750	749.634.750	701.836.100	93,62%
	PROGRAM PERENCANAAN DAN	804.405.750	749.634.750	701.836.100	93,62%

	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan	804.405.750	749.634.750	701.836.100	93,62%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	720.933.950	666.162.950	631.814.600	94,84%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	83.471.800	83.471.800	70.021.500	83,89%
Jumlah		**22.898.826.248**	**22.503.182.232**	**20.680.888.509**	91,93%

Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menangah Kota Padang Panjang dengan Alokasi Anggaran untuk pendapatan Rp. 5.623.583.350,- deangan realisasi pendapatan sebesar Rp. dan Belanja Daerah Anggaran awal sebesar RP 21.033.524.866,- setelah perubahan sebesar RP. 22.898.248,- yang teridi dari 11 Program, 17 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan

Dari tabel diatas dapat di lihat untuk pencapaian realisasi kinerja keuangan 91.93% keseluruhan dan untuk realisasi keuangan ada beberapa yang di bawah 85 % diantaranya :

1. Sub Kegiatan Penyedian barang cetakan dan Penggandaan capaian Persentase keuangan sebesar 49.98% disebabkan volume fotocopy pada tahun anggaran 2024 tidak banyak karena terkait kebijakan lespaper mulai diberlakukan dilingkup dinas perdagkop ukm
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin capain persentase keuangan sebesar 77.69% disebabkan kerusakan beberapa peralatan dan mesin terjadi di akhir tahun anggaran
3. Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha persentase keuangan sebesar 80.32% disebabkan Fasilitasi Akta Pendirian terealisasi 2 dari 3 koperasi yang di targetkan dikarenakan hanya 2 koperasi yang mengajukan permohonan untuk di fasilitasi akta pendirian koperasi
4. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro persentase keuangan sebesar 56.92% penyaluran subsidi bunga terkendala karena banyaknya permohonan yang kena BI cheking
5. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri capain persentase keuangan sebesar. 83.89% disebabkan adanya perubahan biaya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) pelaku IKM dengan rekomndasi dinas terkait, sehingga biaya pendaftaran bisa dihemat/terserap 50% dari anggaran tahun lalu.

Tabel 3.5

Anaslisis Efesiensi Sumber Daya

Kondisi Ideal	Kondisi saat ini	kekurangan/kelebihan	tindak lanjut
I. SDM			
1) Bidang Sekretariat: ➢ 7 orang di bagian umum dan kepegawaian dan ➢ 11 orang di bagian perencanaan dan keuangan	1) Bidang Sekretariat ➢ 2 orang sub bagian umum dan kepegawaian ➢ 4 orang perencanaan dan keuangan	1) Bidang Sekretariat ➢ ada kekurang 5 orang di jabatan pelaksana Bagian umum dan kepegawaian dan ➢ 7 orang di jabatan perencana & Keuangan	Dilakukan pengusulan untuk pemenuhan formasi sesuai anjab
2) bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah 12 orang	7 orang	kekurangan 5 orang	Dilakukan pengusulan untuk pemenuhan formasi sesuai anjab
3) Bidang Pengelolaan Pasar 15 orang	9 orang	kekurangan 6 orang	Dilakukan pengusulan untuk pemenuhan formasi sesuai anjab
4) Bidang Perdagangan dan Perindustrian 13 orang	12 orang	kekurang 1 orang	Dilakukan pengusulan untuk pemenuhan formasi sesuai anjab
II. Sarana Prasarana			
1) Gedung Kantor	Gedung Kantor 1 gedung kantor perdagkop 1 unit gedung pondok promosi 2 unit gedung uptd dan 1 unit gedung Pasar	kondisi kantor yang kurang representatif	Perbaikan Atap (Rehap Berat)

<table>
<tr><th>Kondisi Ideal</th><th>Kondisi saat ini</th><th>kekurangan/kelebihan</th><th>tindak lanjut</th></tr>
<tr><td>2) kendaraan Dinas</td><td>21 Kendaraan Roda 2</td><td>kendaraan roda 2 : 1 rusak berat 20 masih layak pakai</td><td>untuk rusak berat dilakukan pengusulan penghapusan dari aset</td></tr>
<tr><td></td><td>7 unit Kendaraan roda 4
dengan 2 unit sewa dan 5 unit milik dinas</td><td>kendaraan roda 4 : 2 unit sewa, dan 2 unit habis masa nilai asetnya, 3 unit kendaraan dinas</td><td></td></tr>
<tr><td>3) Perangkat Kerja</td><td>Perangkat kerja
□ laptop : 32 unit
□ pc: 32 unit
□ printer: 53 unit</td><td>Perangkat kerja<table><tr><td>uraian</td><td>Baik</td><td>Rusak</td><td>Rusak</td></tr><tr><td>laptop</td><td>23</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>PC</td><td>18</td><td>9</td><td>5</td></tr><tr><td>Printe</td><td>29</td><td>9</td><td>15</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td>4) moubilier</td><td>moubilier
□ sofa 10 set
□ meja kerja biro 22
□ meja kerja setengah biro 51</td><td>Moubilier<table><tr><td>uraian</td><td>Baik</td><td>Rusak</td><td>Rus</td></tr><tr><td>sofa</td><td>8</td><td>2</td><td>0</td></tr><tr><td>meja ker</td><td>16</td><td>6</td><td>0</td></tr><tr><td>meja kerja</td><td>22</td><td>9</td><td>7</td></tr></table></td><td></td></tr>
</table>

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum dapat kami simpulkan selama tahun 2024 Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti dana, sarana/prasarana dan sumber daya manusia. Hal ini dapat di lihat dari realisasi fisik program kegiatan mencapai 100% dengan realisasi anggaran yang mencapai 98,63%. Hal Ini menandakan bahwa Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang telah menerapkan prinsip *value for money* (ekonomis, efisien, dan efektif)dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran sehingga dapat menghemat anggaran.

Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang Tahun 2024 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum Capaian sasaran dan Tujuan Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang dalam penjabaran pada Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan baik Hal ini dapat di lihat dari realisasi fisik program kegiatan mencapai 100% dengan realisasi anggaran yang mencapai 91.93%

1. Faktor Keberhasilan
    a. Peningkatan kapasitas aparatur perdagangan
    b. Ketersediaan sarana prasarana pendukung pelaksanaan tugas terkait kegiatan perdagangan
    c. Ketersediaan anggaran kegiatan
    d. Perkembangan kebutuhan konsumen terkait transaksi pembayaran secara digital
    e. Penyediaan akses pembayaran secara digital melalui bank-bank pemerintah aktif dilaksanakan.
    f. Pengawasan koperasi dilaksanakan secara konsisten sehingga perkembangan tatakelola koperasi dapat dipantau secara terus menerus
    g. Koperasi juga telah melakukan pengawasan pembenahan secara konsisten dan mandiri

h. Usaha koperasi sudah lebih berkembang dalam pemenuhan kebutuhan anggotanya, koperasi telah memenuhi kebutuhan anggotanya pada usaha-usaha rumah tangga anggotanya
i. Upaya koperasi meningkatkan hasil usaha lagi terfokus pada satu usaha saja tapi sudah multi sektor usaha dan perlunya kerja sama antar koperasi jasa meningkat dengan pesat
j. Seiring dengan perkembangan ekonomi masyarakat, usaha mikro juga mendapat tempat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi msyarakat, perlunya usaha mikro ini menjalani pertumbuhan yang dapat dapat diakse dengan mudah oleh masyarakat
k. Pertumbuhan usaha mikro ini juga diiringi dengan perolehan kesempatan kepada usaha-usaha mikro mendapatkan kesempatan pelatihan, pendampingan, dan memberikan kesempatan pemasaran melalui event-event di tingkat kota dan nasional
l. peningkatan produktivitaa indutstri dipengaruhi oleh adaptasi perkembangan zaman dengan sudah banyaknya pelaku usaha yang menerapkan e-commerce dalam menjalankan usahanya sehingga membuka oeluang pasar yang lebih besar lagi, unt menunjang hal tersebut pemerintah daerah menyiapkan beberapa program dalam mem-backup pelaku usaha dlaam menjalankan transaksi e-commerce dengan menyiapkan kegiatan rumah wirausaha dan rumah kemasan dimana salah satu kegiatan ini yaitu memfasilitasi pelaku ushaa unt menyiapkan foto produk dan konten2 produk dalam mempromosikan usahanya sehingga target 25% ini bisa dicapai
m. Peningkatan pendapatan ekonomi pelaku usaha miskin dapat dicapai dengan adanya usaha pemberian bantuan sarana dan prasarana pengembangan usaha, pelatihan dan pendampingan usaha serta fasilitasi pemasaran.
n. Namun pada tahun terjadi inflasi secara umum yang mempengaruhi tingkat daya beli dan daya jual masyarakat, sehingga mempengaruhi pendapatan masyrakat
o. Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja (Renja, RKA, dan evaluasi kinerja pertriwulan)
p. Tersusunnya laporan administrasi kepegawaian (DUK, Bazzeting,

dll)

q. Terlaksananya Pemeliharaan dan pengadaan Barang milik daerah

2. Permasalahan dan Kendala Utama

a. Koperasi belum sepenuhnya memenfaatkan fasilitasi penyusunan akta pendirian koperasi.

b. Penyaluran subsidi bunga terkendala karena banyaknya permohonan kredit umkm tidak lolos persyaratan OJK

c. Penyaluran Bansos UMKM yang terkendala dengan Non DTKS, tidak berusaha lagi, dan alamat tidak ditemukan/pindah

d. Kurangnya sosialisasi terhadap teknis Pelaksanaan kegiatan oleh pelaksana kegiatan

3. Strategi pemecahan masalah dan rekomendasi

a. Menjaga stabilitas harga barang agara daya beli mansyarakat meningkat/tidak menurun

b. Menjaga iklim usaha/ menjaga ketersediaan barang dan distribusi barang

c. Berkolaborasi dengan bank dalam penggunaan qriss

d. Memfasilitasi umkm/ikm untuk memasarkan produk secara online/digital, e-comers

e. Penyediaan system informasi yang terintegrasi

f. Agar setiap UMKM yang akan bermitra dengan Lembaga Keuangan/BUMN/BUMD sebaiknya menyerahkan satu rangkap proposal kepada Dinas berwenang untuk dapat difasilitasi ke BUMN yang bersangkuan;

g. Lembaga Keuangan/BUMN/BUMD setelah menyetujui/mencairkan dana kepada UMKM minimal 1 bulan kemudian menginformasikan kepada Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan sehingga dinas berwenang pada akhir tahun mengetahui berapa jumlah UMKM yang bermitra dengan Lembaga Keuangan/BUMN/BUMD di Daerahnya;

h. Diharapkan UMKM lebih bersunguh-sungguh dalam mengelola usahanya sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produknya;

i. Diharapkan kepada pedagang agar melakukan tera ulang alat UTTP yang dimilikinya

Demikian Laporan Kinerja Dinas Perdagangan,Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimamestinya.

Padang Panjang, Januari 2025

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi
Usaha Kecil Dan Menengah
Kota Padang Panjang

JEVIE CARTER EKA PUTRA,ST,MT
NIP. 19760830200312 1 00

LAMPIRAN

1. **PK 2024**

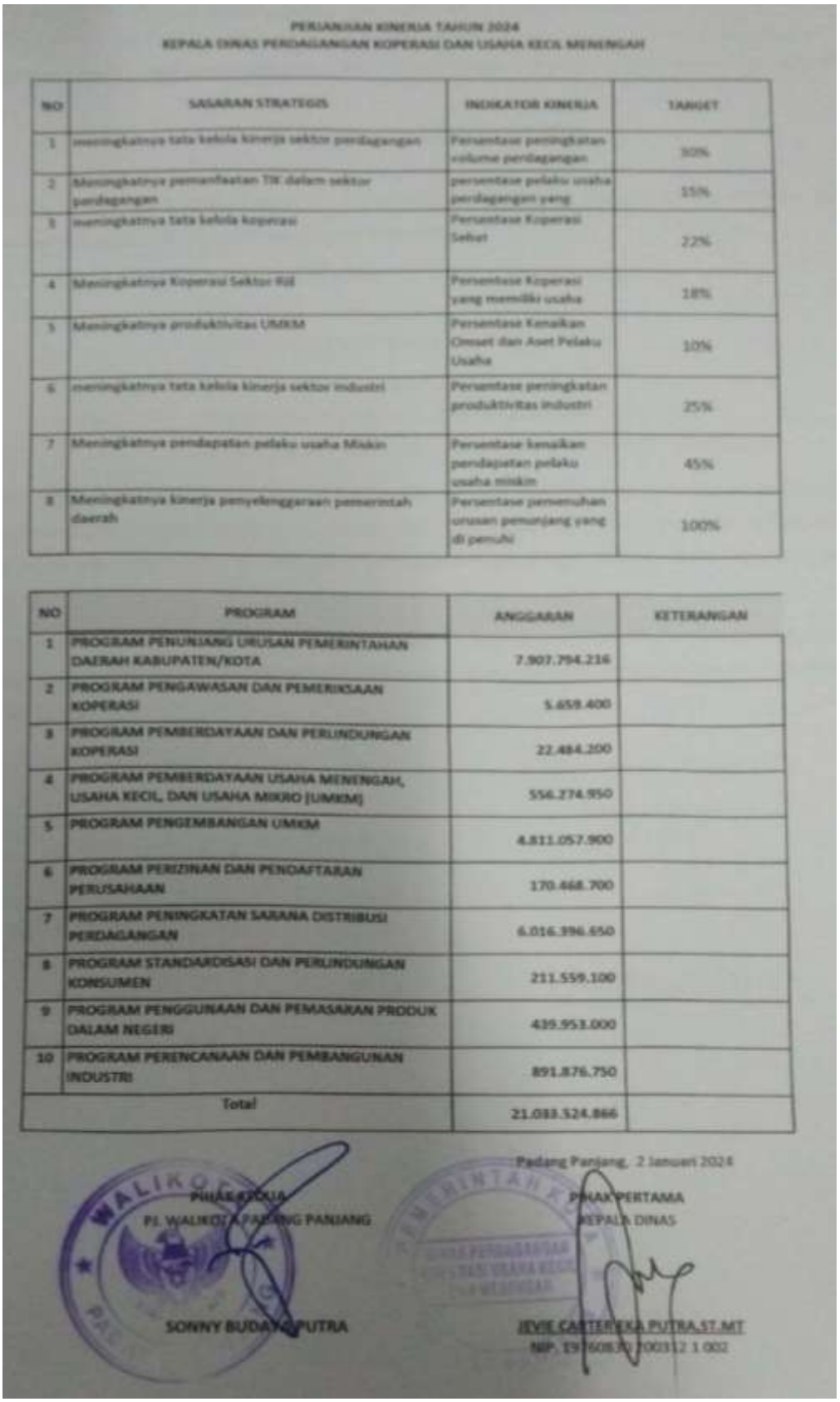

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	meningkatnya tata kelola kinerja sektor perdagangan	Persentase peningkatan volume perdagangan	30%
2	Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam sektor perdagangan	persentase pelaku usaha perdagangan yang	15%
3	meningkatnya tata kelola koperasi	Persentase Koperasi Sehat	22%
4	Meningkatnya Koperasi Sektor Riil	Persentase Koperasi yang memiliki usaha	18%
5	Meningkatnya produktivitas UMKM	Persentase Kenaikan Omset dan Aset Pelaku Usaha	10%
6	meningkatnya tata kelola kinerja sektor industri	Persentase peningkatan produktivitas industri	25%
7	Meningkatnya pendapatan pelaku usaha Miskin	Persentase kenaikan pendapatan pelaku usaha miskin	45%
8	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan urusan pemunjang yang di penuhi	100%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.907.794.216	
2	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	5.659.400	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	22.484.200	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	556.274.950	
5	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	4.811.057.900	
6	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	170.468.700	
7	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	6.016.396.650	
8	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	211.559.100	
9	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	439.953.000	
10	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	891.876.750	
Total		21.083.524.866	

Padang Panjang, 2 Januari 2024

PIHAK KEDUA
PJ. WALIKOTA PADANG PANJANG

SONNY BUDAYA PUTRA

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS

JEVIE CASTERENA PUTRA,ST.MT
NIP. 19760805 200312 1 002

2. **IKU**

PEMERINTAHKOTAPADANGPANJANG

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jl.24Telp.(0752)-82243Fax(0752)-82243PADANGPANJANG-27118

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR:640/02/PERDAGKOP-PP/2024

TENTANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024-2026

WALIKOTA PADANG PANJANG

Menimbang : a bahwa sehubungan dengan Renstra Tahun 2024-2026 Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menegah, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang Panjang tetang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang Panjang tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2 Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

4 Peraturan Presiden Nomor 29Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penunjukan Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah;

7 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026;

LembarKedua : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 640/ 02/Perdagkop-PP/2024
Tanggal : 02 Januari 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2024-2026

KESATU : Menetapkan Keputusan Walikota Padang Panjang tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2024-2026;

KEDUA : Indikator Utama sebagai mana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, untuk menetapkan rencana kinerja dan anggaran , menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang;

KETIGA : Perubahan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang PanjangTahun 2024-2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagimana mestinya.

Ditetapkan di : PadangPanjang
padatanggal : 02 Januari 2024

An. WALIKOTA PADANG PANJANG
KEPALA DINAS

JEVIE C EKA PUTRA,ST,MT
NIP.197608302003121002

TembusanKeputusaninidisampaikankepada Yth;
1. Walikota Padang Panjang di Padang Panjang
2. Inspektur Kota Padang Panjang di Padang Panjang
3. Kepala Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang di Padang Panjang
4. Ar s ip

Lampiran : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 640/ 02 /Perdagkop-PP/2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN
				ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	meningkatnya tata kelola kinerja sektor perdagangan	Persentase peningkatan volume perdagangan	%	Meningkatkan ekonomi disektor perdagangan	Volume Perdagangan Tahun N- Volume Perdagangan Tahun N-1/ Volume Perdagangan Tahun N-1 x 100 %	Bidang Perdagangan dan Industri	
2.	Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam sektor perdagangan	persentase pelaku usaha perdagangan yang menggunakan aplikasi digital	%	memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Jumlah pelaku usaha yang menggunakan aplikasi digital/total pelaku usaha	Bidang Perdagangan dan Industri	
3.	meningkatnya tata kelola koperasi	Persentase Koperasi Sehat	%	meningkatkan tata kelola koperasi	Jumlah Koperasi yang dinyatakan sehat/Jumlah koperasi seluruhnya x 100 %	Bidang Koperasi UKM	
4	Meningkatnya Koperasi Sektor Riil	Persentase Koperasi yang memiliki usaha	%	meningkatkan koperasi sektor riil	jumlah koperasi yang memiliki usaha/jumlah koperasi yang ada	Bidang Koperasi UKM	
5.	Meningkatkan produktivitas UMKM	Persentase Kenaikan Omset dan Aset Pelaku Usaha	%	kenaikan produktivitas UMKM	Jumlah aset dan omset tahun N- Jumlah aset dan omset tahun N-1/jumlah aset dan omset tahun N -1x 100 %	Bidang Koperassi dan UKM	
6.	meningkatnya tata kelola kinerja sektor industri	Persentase peningkatan produktivitas industri	%	peningkatan produktifitas IKM	Jumlah IKM tahun N- jumlah IKM tahun N-1/Jumlah IKM Tahun N -1 x 100%	Bidang Perdagangan dan Industri	
7.	Meningkatkan pendapatan pelaku usaha Miskin	Persentase kenaikan pendapatan pelaku usaha miskin	%	menurunkan angka kemiskinan di sektor UMKM	Jumlah Pendapatan setelah di bantu - jumlah pendapatan sebelum di bantu/ Jumlah pendapatan sebelum dibantu x 100%	Bidang Koperassi dan UKM	
8	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang di penuhi	%			sekretariat	

PadangPanjang, 02 Januari 2024

An.WALIKOTA PADANG PANJANG
KEPALA DINAS

JEVIE C EKA PUTRA,ST,MT
NIP.197608302003121002